



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Erni Jamili**, berkedudukan di Dusun IV Jalan serbaguna Ujung desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Helvetia, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ravi Ramadana,S.H & Muhammad Fadli,S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RAVI RAMADANA & PARTNES Beralamat di Jl. Karya A 05 Desa Aras Kabu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang Nik KTP No. 1271185512780006;
2. Bahwa oleh karena kesalahan dan kesilafan pemohon pada saat pembuatan KK (Kartu Keluarga) dimana nama orang pemohon pada Kartu Keluarga 1207251301160007 nama orang tua (bapak) pemohon tertulis Ane dan nama ibu tertulis Meratia Bae;
3. Bahwa akibat adanya kesalahan dan kesilafan pemohon sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada kartu keluarga pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama orang tua pemohon sebenarnya adalah nama orang tua laki-laki (ayah) Erni Jamili sebenarnya adalah Anaro'o Zamili dan anam ibu sebenarnya adalah Rati Bae Bago;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207251301160007 dan bahwa orang tua pemohon tertulis Ane dan nama ibu tertulis Meratia Bae;
6. Bahwa dengan adanya kesalahan nama orang tua pemohon, sehingga menyulitkan pemohon pada saat akan mengurus hal-hal yang memerlukan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kk (Kartu Keluarga) Pemohon;
7. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua pada KK (Kartu keluarga) pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
8. Bahwa dengan adanya perubahan Nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
9. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama orang tua KK (Kartu Keluarga) pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon (Erni Jamili) untuk memperbaiki nama orang tua pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207251301160007 yang semula nama orang tua (Bapak) Tertulis Ane menjadi Anaro'o Zamili, dan nama ibu kandung yang semula tertulis Meratia Bae menjadi Rati Bae Bago;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama orang tua Pemohon pada kk (Kartu Keluarga) tersebut dalam ataupun agar dapat menerbitkan akte kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271185512780006 atas nama ERNI JAMILI tanggal 02-02-2016, selanjutnya diberikan tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-10092019-0004 antara NITOLO GOHAE dengan ERNI JAMILI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 10-09-2019, selanjutnya diberikan tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No 1271181602210001 atas nama Kepala Keluarga ANARO'O ZAMILI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02-03-2021, selanjutnya diberikan tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No 1207261210180005 atas nama Kepala Keluarga URANUS ZAMILI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 02-03-2021, selanjutnya diberikan tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No 120725130116007 atas nama Kepala Keluarga NITOLO GOHAE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 07-11-2018, selanjutnya diberikan tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Asma Gaurifa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua pada KK (Kartu keluarga) pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa adanya kesalahan nama orang tua pemohon, sehingga menyulitkan pemohon pada saat akan mengurus hal-hal yang memerlukan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kk (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perubahan Nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. **Onekhesi Loi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua pada KK (Kartu keluarga) pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa adanya kesalahan nama orang tua pemohon, sehingga menyulitkan pemohon pada saat akan mengurus hal-hal yang memerlukan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kk (Kartu Keluarga) Pemohon;



- Bahwa dengan adanya perubahan Nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama Orangtua Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207251301160007 Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula nama orang tua (Bapak) Tertulis Ane menjadi Anaro'o Zamili, dan nama ibu kandung yang semula tertulis Meratia Bae menjadi Rati Bae Bago;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang Nik KTP No. 1271185512780006;
- Bahwa oleh karena kesalahan dan kesilafan pemohon pada saat pembuatan KK (Kartu Keluarga) dimana nama orang pemohon pada Kartu Keluarga 1207251301160007 nama orang tua (bapak) pemohon tertulis Ane dan nama ibu tertulis Meratia Bae;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya kesalahan dan kesilapan pemohon sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada kartu keluarga pemohon;
- Bahwa nama orang tua pemohon sebenarnya adalah nama orang tua laki-laki (ayah) Erni Jamili sebenarnya adalah Anaro'o Zamili dan nama ibu sebenarnya adalah Rati Bae Bago;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207251301160007 dan bahwa orang tua pemohon tertulis Ane dan nama ibu tertulis Meratia Bae;
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama orang tua pemohon, sehingga menyulitkan pemohon pada saat akan mengurus hal-hal yang memerlukan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kk (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua pada KK (Kartu keluarga) pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa dengan adanya perubahan Nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama orang tua KK (Kartu Keluarga) pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Dusun IV Jalan serbaguna Ujung desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Helvetia, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa nama Orangtua Pemohon tersebut tercatat dengan (Bapak) Tertulis Ane dan nama (Ibu) kandung yang semula tertulis Meratia Bae sebagaimana dalam bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-10092019-0004 antara Nitolo Gohae dengan Erni Jamili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 10-09-2019, Foto Copy Kartu Keluarga No 1271181602210001 atas nama Kepala Keluarga Anaro'o Zamili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02-03-2021, Foto Copy Kartu Keluarga No 1207261210180005 atas nama Kepala Keluarga Uranus Zamili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 02-03-2021 dan Foto Copy Kartu Keluarga No 120725130116007 atas nama Kepala Keluarga Nitolo Gohae, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 07-11-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka Pemohon bermaksud untuk untuk mengganti nama Orangtua Pemohon, pada

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207251301160007 yang semula nama orang tua (Bapak) Tertulis Ane menjadi Anaro'o Zamili, dan nama (Ibu) kandung yang semula tertulis Meratia Bae menjadi Rati Bae Bago;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perubahan / penggantian nama Orangtua Pemohon bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau mengaburkan silsilah atau asal usul Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama Orangtua Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207251301160007 yang semula nama orang tua (Bapak) Tertulis Ane menjadi Anaro'o Zamili, dan nama ibu kandung yang semula tertulis Meratia Bae menjadi Rati Bae Bago;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama Orangtua Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomilisi yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon pada angka 2 dan angka 3 pada dasarnya adalah selaras, maka untuk mempermudah pemahaman dalam melaksanakan Penetapan ini, Hakim akan memperbaiki bunyinya dalam amar Penetapan ini untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Orangtua Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207251301160007 yang semula nama orang tua (Bapak) Tertulis Ane menjadi Anaro'o Zamili, dan nama ibu kandung yang semula tertulis Meratia Bae menjadi Rati Bae Bago dan menyampaikannya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Instansi yang berwenang untuk mengganti identitas tersebut dengan mendasarkan kepada Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Orangtua Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207251301160007 yang semula nama orang tua (Bapak) Tertulis Ane menjadi Anaro'o Zamili, dan nama ibu kandung yang semula tertulis Meratia Bae menjadi Rati Bae Bago, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan, agar dapat diterbitkan, KK (Kartu Keluarga) dan akte kelahiran barunya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat bahwa hal tersebut sudah berada diluar kewenangannya karena merupakan kewenangan dari Institusi yang menerbitkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun penetapan ini adalah menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan hal yang dimaksudnya dalam petitum ke-3 tersebut dengan mendasarkannya pada bunyi Amar Penetapan ini, sehingga terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Erni Jamili) untuk memperbaiki nama Orang Tua pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207251301160007 yang semula nama orang tua (Bapak) Tertulis Ane menjadi Anaro'o Zamili, dan nama Ibu Kandung yang semula tertulis Meratia Bae menjadi Rati Bae Bago;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian/perbaikan nama pemohon pada KK (Kartu keluarga) Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan, agar dapat diterbitkan KK (Kartu Keluarga) dan akte kelahirannya barunya;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, oleh Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 30 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 10.000,-
PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	Rp.120.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang.....(seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)